

LAMPIRAN
 NOMOR 520/ /SK-DPKP/11/2022
 TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
 PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
 PALANGKA RAYA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. RENSON, M.Si NIP. 19630608 198612 1 002	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab
2	Ir. SUWITO NIP. 19651130 198803 1 008	SEKRETARIS	Ketua
3	Ir. SUMARDI NIP. 19650409 198903 1 008	KABID KESWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	Sekretaris
4	YUSIANTO, SP NIP. 19720115 199803 1 003	KABID KETAHANAN PANGAN	Anggota
5	Ir. RIKA ERNANINGSIH, MM NIP. 19650305 199803 2 001	KABID TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Anggota
6	HERNA WIDYARINI, S.Hut., M.Si NIP. 19730329 200003 2 002	KABID PERKEBUNAN	Anggota
7	Ir. HERLAMBANG NIP. 19681122 199303 1 001	KABID PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PERTANIAN	Anggota
8	LITERLY, S.Hut NIP. 19680913 199603 1 004	KABID PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	Anggota
9	EVI ASTUTY, SE., M.Si NIP. 19840202 201001 2 017	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
10	Hj. RISKA YULIANTI, S.Pi NIP. 19850707 201101 2 034	ANALIS TATA USAHA	Anggota



Drs. RENSON, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630608 198612 1 002

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi, dokumentasi dan daftar informasi antara lain, menetapkan klasifikasi daftar informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan, diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan menurut ketentuan perundang - undangan.
- KETIGA :** Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Februari 2022





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. G.OBOS XI (Lingkar Dalam) Telp. (0536) 3231987 Fax. (0536) 3231987

Palangka Raya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 520/52/SK-DPKP/II/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA TAHUN 2022 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran dalam Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);